



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 061/794/SE/SETDA.ORG-2/2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN SAROLANGUN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12) diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP);
 - b. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada BPPTSP;
 - c. Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada BPPTSP;
 - d. Penyediaan Sarana dan Mekanisme Penyelenggaraan Penanganan Layanan BPPTSP;
 - e. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;

- f. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Renstra, dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Pembentukan dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal, **7 April** 2014



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal, **7 April** 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 15